



**PUTUSAN**

**Nomor 141/Pdt.G/2016/PA.Sgm**

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan, atas perkara Cerai Gugat antara:

**N\*\*\*\* Dg. K\*\*\*\* Binti S\*\*\*\***, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Gowa, sebagai **Penggugat**.

melawan

**A\*\*\*\* Dg.N\*\*\*\* Bin S\*\*\*\***, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir STM, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman Jl. XXX, Kabupaten Gowa, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa alat bukti di muka sidang.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 9 Februari 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa pada tanggal 9 Februari 2016 dengan register Nomor 141/Pdt.G/2016/PA.Sgm, Penggugat pada pokoknya telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 6 Agustus 1993, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto sebagaimana bukti

Hal. 1 dari 14 Put. No. 141/Pdt.G/2016/PA.Sgm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 235/38/X/1993, tertanggal 23 Oktober 1993, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto.

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan tempat kediaman di rumah orang tua Tergugat di Makassar selama 3 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan bertempat tinggal di Kabupaten Gowa, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak sejak awal bulan Desember 2015 sampai saat sekarang ini.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak bernama:
  1. S\*\*\*\* A\*\*\*\*\* (lk) umur 21 tahun
  2. M\*\*\* A\*\*\*\* A\*\*\*\*\* (pr) umur 18 tahun
  3. M\*\*\* A\* Q\*\*\*\*\* (lk) umur 9 tahun
  4. M\*\*\* A\*\*\*\*\* (lk) umur 7 tahunAnak-anak tersebut di atas saat ini ikut bersama Penggugat.
4. Bahwa sejak awal pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
  - a. Tergugat suka berkata kasar terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil bahkan sering mengancam Penggugat ingin dibunuh.
  - b. Tergugat suka minum-minuman keras dan sulit untuk disembuhkan.
  - c. Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat sebab Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak di rumah tanpa keperluan yang jelas, sehingga membuat Penggugat dan anak-anak tidak diperhatikan.
  - d. Tergugat sering cemburu buta dengan menuduh Penggugat telah macam-macam dengan laki-laki lain tanpa alasan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak percekcoakan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal bulan Desember 2015 sehingga Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal.
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, A\*\*\*\* Dg.N\*\*\*\*\* Bin S\*\*\*\*\* terhadap Penggugat, N\*\*\*\* Dg. K\*\*\*\*\* Binti S\*\*\*\*\*.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsida:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan

Hal. 3 dari 14 Put. No. 141/Pdt.G/2016/PA.Sgm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto Nomor: 235/38/X/1993 Tanggal 23 Oktober 1993, bukti tersebut telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **H\*\*\*\*\* Binti L\*\*\*\*\***, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di XXX, Kabupaten Jeneponto, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

-	Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena Penggugat adalah sepupu satu kali saksi.
-	Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Makassar, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan bertempat tinggal di Kabupaten Gowa, dan keduanya telah dikaruniai 4 orang anak bernama: S**** A***** (laki-laki) umur 21 tahun, M*** A**** A***** (perempuan) umur 18 tahun, M*** A* Q***** (laki-laki) umur 9 tahun, dan M*** A***** (laki-laki) umur 7 tahun, keempat anak tersebut dipelihara oleh Penggugat.
-	Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun tidak dapat bertahan karena kemudian terjadi percekcoakan dan pertengkaran yang membuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun disebabkan Tergugat suka minum-minuman keras walaupun Penggugat sudah menasehati



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	namun Tergugat tidak mau berubah dan Tergugat juga memarahi Penggugat walaupun karena persoalan kecil, dan yang paling menyakitkan hati Penggugat karena Penggugat dituduh menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain.
-	Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat dan saksi pernah melihat Tergugat mabuk-mabukan.
-	Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2015 yang diawali dengan perselisihan dan pertengkaran dan sudah 3 bulan tidak saling menghiraukan lagi.
-	Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat sendiri yang mencari nafkah karena Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat, dan saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan menasehati Penggugat, namun tidak berhasil.

2. **H\*\*\*\*\* Binti S\*\*\*\*\***, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Limbung, Kelurahan Limpopo, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

	Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena Penggugat adalah kakak kandung saksi.
-	Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Makassar, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan bertempat tinggal di Kabupaten Gowa, dan keduanya telah dikaruniai 4 orang anak bernama: S**** A***** (laki-laki)

Hal. 5 dari 14 Put. No. 141/Pdt.G/2016/PA.Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	umur 21 tahun, M*** A**** A***** (perempuan) umur 18 tahun, M*** A* Q***** (laki-laki) umur 9 tahun, dan M*** A***** (laki-laki) umur 7 tahun, keempat anak tersebut dipelihara oleh Penggugat.
-	Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun tidak dapat bertahan karena kemudian terjadi percekcokan dan pertengkaran yang membuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun disebabkan Tergugat suka minum-minuman keras walaupun Penggugat sudah menasehati namun Tergugat tidak mau berubah dan Tergugat juga memarahi Penggugat walaupun karena persoalan kecil, dan yang paling menyakitkan hati Penggugat karena Penggugat dituduh menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain.
-	Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat, bahkan saksi melihat Tergugat mengancam Penggugat dengan parang.
-	Bahwa saksi tidak melihat Tergugat mabuk-mabukan, tetapi saksi mencium dari mulut Tergugat aroma minuman keras.
-	Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2015 yang diawali dengan perselisihan dan pertengkaran dan sudah 3 bulan tidak saling menghiraukan lagi.
-	Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat sendiri yang mencari nafkah karena Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat, dan saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan menasehati Penggugat, namun tidak berhasil.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti lain dan dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya serta mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dan harus dianggap telah termuat dalam putusan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka persidangan serta tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga Tergugat terlebih dahulu dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir, akan tetapi Majelis Hakim tetap menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat pada pokoknya adalah sejak awal pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain: Tergugat suka berkata kasar terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil bahkan sering mengancam Penggugat ingin dibunuh, Tergugat suka minum-minuman keras dan sulit untuk disembuhkan, dan Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat sebab Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak di rumah tanpa keperluan yang jelas, sehingga membuat Penggugat dan anak-anak tidak diperhatikan, serta Tergugat sering cemburu buta dengan menuduh Penggugat telah macam-macam dengan laki-laki lain tanpa alasan. Puncak percekcoakan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal bulan Desember 2015 sehingga Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal.

Hal. 7 dari 14 Put. No. 141/Pdt.G/2016/PA.Sgm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan perkara ini dapat diputus dengan verstek akan tetapi perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka untuk mengetahui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim dengan berdasar pada asas *lex specialis derogat legi generally* perlu menguji dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut dengan alat-alat bukti, sehingga Penggugat tetap wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat (kode P) dan dua orang saksi yang masing-masing bernama H\*\*\*\*\* Binti L\*\*\*\*\* dan H\*\*\*\*\* Binti S\*\*\*\*\*.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (tertanda P), yang setelah dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya, dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sah sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata, serta bukti tersebut telah dinazegelen (dimeteraikan) secukupnya, sehingga bukti tersebut secara formal dapat diterima, maka terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sehingga keduanya mempunyai *legal standing* sebagai pihak-pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Penggugat didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain, saksi pertama dan kedua Penggugat adalah keluarga dekat Penggugat, maka berdasarkan Pasal 428 R.Bg jo. 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dengan demikian kedua orang saksi Penggugat dipandang telah memenuhi syarat formal dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian terhadap perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya:

-  
Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





	suami istri, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Makassar, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan bertempat tinggal di Kabupaten Gowa, dan keduanya telah dikaruniai 4 orang anak dan keempat anak tersebut dipelihara oleh Penggugat.
-	Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, kemudian terjadi percekcoan dan pertengkaran karena Tergugat suka minum-minuman keras walaupun Penggugat sudah menasehati namun Tergugat tidak mau berubah dan Tergugat juga memarahi Penggugat walaupun karena persoalan kecil, dan yang paling menyakitkan hati Penggugat karena Penggugat dituduh menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain.
-	Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2015 yang diawali dengan perselisihan dan pertengkaran dan sudah 3 bulan tidak saling menghiraukan lagi.
-	Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan selama itu Penggugat dan Tergugat telah diupayakan agar kembali rukun namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa kalau seorang isteri (Penggugat) telah menunjukkan sikapnya yang keras ingin bercerai dengan suaminya (Tergugat) dengan alasan sebagaimana fakta tersebut di atas, dan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami-isteri telah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan dengan didahului adanya perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat suka minum-minuman keras, Tergugat memarahi Penggugat walaupun karena persoalan kecil, dan Tergugat menuduh Penggugat menjalin hubungan asmara

Hal. 9 dari 14 Put. No. 141/Pdt.G/2016/PA.Sgm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan laki-laki lain, Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan untuk kembali rukun namun tidak berhasil serta selama persidangan Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga mereka (*onheelbaare tweespalt*), sehingga apabila perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dipaksakan untuk dipertahankan, maka patut diduga hal tersebut hanya akan menimbulkan kemudharatan dan penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, terlebih lagi bagi pihak Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk diperbaiki lagi, sehingga untuk mencapai tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 dan al-Qur'an surat ar-Ruum ayat 21, tidak mungkin dapat dicapai oleh Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237.K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 diangkat suatu kaidah hukum, bahwa sepasang suami isteri yang telah cekcok satu sama lain, keduanya sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama dan isteri pun tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga dengan suaminya sebagai suami isteri lagi. Hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana dalam gugatan Penggugat telah dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi yang mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat selama 3 bulan dengan didahului adanya perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat suka minum-minuman keras, Tergugat memarahi Penggugat walaupun karena persoalan kecil, dan Tergugat menuduh Penggugat menjalin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan asmara dengan laki-laki lain, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta tersebut disesuaikan dengan dalil syar'i dalam kitab *Fiqh al-Sunnah*:

**فَإِذَا ثَبَتَتْ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَيْنَةَ الزَّوْجَةِ، أَوْ اعْتِرَافَ الزَّوْجِ، وَكَانَ الْإِيْدَاءُ مِمَّا لَا يَطْلُقُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أَمْتَالِهِمَا وَعَجَزَ الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلَّقَهَا طَلَقًا بَائِنًا.**

Artinya: "Apabila gugatan isteri itu diterima oleh hakim yang berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh isteri atau adanya pengakuan suami, dan isteri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya, sedangkan hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka hakim menceraikan isteri itu dengan talak satu ba'in".

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah beralasan hukum, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra dari Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa terbukti Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan dalil-dalil gugatan Penggugat telah berdasar hukum, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg Jo Pasal 27 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), hal ini sejalan dengan hadis yang terdapat dalam *Sunan ad-Daruquthni* yang kemudian dijadikan dasar pendapat Majelis Hakim:

**مَنْ عَيَّ إِلَى آتٍ مَّ وَجَّكَ الْإِسْلَامَ بِرَقْدٍ 1 مَّ يُجِبُّ  
فَهُوَ طَلَقٌ لَا دِقَّةَ لَهُ**

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang zalim dan gugurlah haknya."

Hal. 11 dari 14 Put. No. 141/Pdt.G/2016/PA.Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk mengirim salinan putusan perkara *a quo* yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat (Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa) serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan dilangsungkan (Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto) guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu sebagai bentuk implementasi dan optimalisasi pelaksanaan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 147 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang tidak termasuk diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (A\*\*\*\* Dg.N\*\*\*\*\* Bin S\*\*\*\*\*) terhadap Penggugat (N\*\*\*\* Dg. K\*\*\*\*\* Binti S\*\*\*\*\*).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 436.000,00 (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1437 Hijriyah, oleh kami Ahmad Jamil, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI. dan Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI, M.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. H. S. Ahmad Abbas sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI.

Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI, M.HI

Ketua Majelis,

Ahmad Jamil, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Drs. H. S. Ahmad Abbas

## Rincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2	ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
.				

Hal. 13 dari 14 Put. No. 141/Pdt.G/2016/PA.Sgm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Panggilan	:	Rp	345.000,00
4	Redaksi	:	Rp	5.000,00
5	Meterai	:	Rp	6.000,00
<b>Jumlah</b>		:	<b>Rp</b>	<b>436.000,00</b>

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)